



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TASWIN AMIR alias TASWIN Bin AMIR**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Graha D'Naila Blok P/21/Jalan Jend. M. Yusuf,
Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki,
Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama KHAERUL ANWAR, S.H., dan DARMAWATI YUSRIANI, S.H., masing-masing para Penasihat Hukum pada Lembaga Citra Keadilan Parepare Cabang Barru yang beralamat di Jalan Poros Parepare-Barru, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/Pid/LCKP.Cab.BR/2024, tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASWIN AMIR Alias TASWIN Bin AMIR bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASWIN AMIR Alias TASWIN Bin AMIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 982,5103 gram, berat barang bukti Narkotika jenis Shabu setelah disisihkan sebanyak 951,5023 gram untuk dimusnahkan, barang bukti Narkotika jenis shabu dari hasil penyisihan

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat awal 31,0080 gram dan berat akhir 30,9589 gram.

- 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa TASWIN AMIR Alias TASWIN Bin AMIR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan yang telah termuat dalam pembelaan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-118/P.4.11/Enz.2/12/2023 tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TASWIN AMIR Alias TASWIN Bin AMIR** bersama-sama dengan **MIMING** (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Gandaria 2 Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare atau Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) Minggu sebelumnya Terdakwa Taswin Amir Alias Taswin Bin Amir (Taswin

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Amir) ditelpon oleh Miming (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan “siapa tahu ada pembelimu barang yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), nanti Terdakwa Taswin Amir diberikan upah oleh Miming (DPO) sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, dimana lalu Terdakwa Taswin Amir menyetujui untuk mencari pembeli yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg lalu beberapa hari kemu dian Terdakwa Taswin Amir bertemu dengan Firman (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dimana saat itu Terdakwa Taswin Amir menawarkan Firman (DPO) Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) dengan Terdakwa Taswin Amir mengatakan kepada Firman (DPO) yaitu “siapa tahu ada pembelimu narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) sebanyak 1 kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)” dan dijawab oleh FIRMAN (DPO) “iya, nanti Terdakwa carikan pembeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina)” kemudian Terdakwa tukaran nomor Handphone dengan Firman (DPO) .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN (DPO) mengatakan “bagaimana jadi Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) atau tidak siapa tau datang sepupuku baru batalji” lalu Terdakwa jawab “tunggu Terdakwa telpon dulu ini bos yaitu MIMING (DPO)” yang pada saat itu juga Terdakwa Tasmin Amir menelpon MIMING (DPO) dengan mengatakan “ming, bagaimana ini (penjualan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) siapa tau ini orang datang jauh baru batalji, karena perjalanan jauh sekitar 5-6 jam baru sampe, baru kalau sampe langsung mau transaksi” lalu dijawab oleh MIMING (DPO) “oh iya, Terdakwa telpon dulu ini orang kepastiannya”
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN yang mengatakan “kukirimka nomornya sepupuku (yang membeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) nanti kau yang berkomunikasi langsung dengannya” sambil mengirimkan Terdakwa Taswin Amir kontak sepupunya (calon pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat itu adalah seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) lalu Terdakwa Taswin Amir langsung menelpon nomor tersebut namun tidak di angkat

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 15.06 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon kembali oleh nomor handphone dari seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) dan mengatakan “Nanti berangkat sesudah sholat subuh” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “oh iya, kita kabari Terdakwa 1 jam sebelumn masuk Kota Pare-Pare”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Taswin Amir dikabari oleh calon pembeli yaitu seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut lewat via Whatsaap (chat) mengatakan “Assalamualaikum” yang dimana itu pertanda calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut sudah menuju Kota Pare-Pare dan sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut dengan mengatakan “dijalanma ini cuma singgah dulu minum kopi” lalu Terdakwa jawab “oh iya, ngopi maki dulu”.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh MIMING (DPO) yang mengatakan “bagaimanmi dimanami itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “tidak diangkat angkat telponku”, kemudian disaat Terdakwa Taswin Amir sedang di jalan menuju tempat kerja tersangka kembali di telfhon oleh MIMING (DPO) dengan mengatakan “bagaimana, sudah diangkat telpon mu sama itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “iye, tunggu Terdakwa telpon lagi”, dimana Terdakwa Taswin Amir menelpon lagi calon pembeli tersebut yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli yang mengatakan “dimana maki” lalu dijawab “ sudah masuk kota Pare-Pare ini sekitar 40 menit sampai ketemu dimana” dan Terdakwa jawab lagi “ketemu di rumahnya FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare”.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA setelah Terdakwa Taswin Amir sampai di rumah FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare) dimana sedang duduk didepan rumahnya dan saat itu juga MIMING (DPO) kembali menelpon Terdakwa

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taswin Amir dengan mengatakan "dimanami itu orang" lalu Terdakwa Taswin Amir jawab "tidak tahu bilang dimana karena tidak di angkat telponku ini, Terdakwa ada di rumahnya FIRMAN (DPO) ini" kemudian Terdakwa kembali menghubungi calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar dengan mengatakan "dimana maki" lalu dijawab "5 menit baru sampai",

- Bahwa sekitar pukul 12.10 WITA datanglah calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli lalu FIRMAN (DPO) menyuruh Terdakwa Taswin Amir untuk masuk kedalam kamar dimana calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar memperlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir uang yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) tidak lama kemudian FIRMAN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Taswin Amir berdua dengan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat dan pada saat itu juga Terdakwa Taswin Amir meminta nomor Handphone teman dari calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang akan mengambil 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh MIMING (DPO), kemudian calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat memberikan nomor anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar.
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan nomor orang yang akan mengambil bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu langsung Terdakwa Taswin Amir mengirimkan nomor tersebut kepada Miming (DPO) kemudian pada saat Terdakwa Taswin Amir sedang menghitung uang yang akan digunakan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), Terdakwa Taswin Amir mendapat telpon dari Miming yang mengatakan "diambilmi itu barang (Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) oleh orang suruhan"

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yaitu anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar bertempat di salah satu tempat di Hotel Gandaria 2 Parepare di Jl. Samparaja No. 4 Kp Pisang Kec. Soreang Kota Parepare yang sebelumnya sudah disimpan oleh Miming (DPO), dengan berat Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh Maming (DPO) untuk dijual oleh Miming (DPO) dengan persetujuan dari Terdakwa Taswin Amir yang pada saat itu yang bertugas mencarikan pembeli atau diantaranya sebagai perantara dalam jual beli narkotika dan penjual yaitu sekitar 982,5103 gram, kemudian Terdakwa Taswin langsung menyampaikan kepada calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli kalau barang (Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sudah di ambil sehingga pada saat itu Terdakwa Taswin Amir langsung ditangkap oleh Calon Pembeli tadi yang ternyata adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang bernama Andi Indra Hidayat yang ternyata berpura-pura menjadi pembeli.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 setelah tertangkap lalu Terdakwa Taswin Amir dibawa Hotel Gandaria 2 Pare-Pare di Jl. Samparaja No. 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) lalu Terdakwa Taswin Amir membenarkan 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) adalah yang akan Terdakwa Taswin Amir jual yang diperoleh dari MIMING (DPO) lalu dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap MIMING (DPO) dan FIRMAN (DPO) tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa Taswin Amir dan Miming (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan Terdakwa Taswin Amir dan Miming (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa yaitu 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 982,5103 gram dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3294/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI,S.H. M.Kes selaku plt. wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik ungu terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulis GUANYINWANG didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel), milik TASWIN AMIR Bin AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TASWIN AMIR Alias TASWIN Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Gandaria 2 Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare atau Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) Minggu sebelumnya Terdakwa Taswin Amir Alias Taswin Bin Amir (Taswin Amir) ditelpon oleh Miming (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan “siapa tahu ada pembelimu barang yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), nanti Terdakwa Taswin Amir diberikan upah oleh Miming (DPO) sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, dimana lalu Terdakwa Taswin Amir menyetujui untuk mencari pembeli yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg lalu beberapa hari kemu dian Terdakwa Taswin Amir bertemu dengan Firman (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dimana saat itu Terdakwa Taswin Amir menawarkan Firman (DPO) Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) dengan Terdakwa Taswin Amir mengatakan kepada Firman (DPO) yaitu “siapa tahu ada pembelimu narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) sebanyak 1 kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)” dan dijawab oleh FIRMAN (DPO) “iya, nanti Terdakwa carikan pembeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina)” kemudian Terdakwa tukaran nomor Handphone dengan Firman (DPO) .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN (DPO) mengatakan “bagaimana jadi Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) atau tidak siapa tau datang sepupuku baru batalji” lalu Terdakwa jawab “tunggu Terdakwa telpon dulu ini bos yaitu MIMING (DPO)” yang pada saat itu juga Terdakwa Tasmin Amir menelpon MIMING (DPO) dengan mengatakan “ming, bagaimana ini (penjualan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) siapa tau ini orang datang jauh baru batalji, karena perjalanan jauh sekitar 5-6 jam baru sampe, baru kalau sampe langsung mau transaksi” lalu dijawab oleh MIMING (DPO) “oh iya, Terdakwa telpon dulu ini orang kepastiannya”
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN yang mengatakan “kukirimka nomornya sepupuku (yang membeli

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) nanti kau yang berkomunikasi langsung dengannya” sambil mengirimkan Terdakwa Taswin Amir kontak sepupunya (calon pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat itu adalah seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) lalu Terdakwa Taswin Amir langsung menelpon nomor tersebut namun tidak di angkat kemudian sekitar pukul 15.06 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon kembali oleh nomor handphone dari seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) dan mengatakan “Nanti berangkat sesudah sholat subuh” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “oh iya, kita kabari Terdakwa 1 jam sebelumn masuk Kota Pare-Pare”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Taswin Amir dikabari oleh calon pembeli yaitu seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut lewat via Whatsaap (chat) mengatakan “Assalamualaikum” yang dimana itu pertanda calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut sudah menuju Kota Pare-Pare dan sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut dengan mengatakan “dijalanma ini cuma singgah dulu minum kopi” lalu Terdakwa jawab “oh iya, ngopi maki dulu”.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh MIMING (DPO) yang mengatakan “bagaimanmi dimanami itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “tidak diangkat angkat telponku”, kemudian disaat Terdakwa Taswin Amir sedang di jalan menuju tempat kerja tersangka kembali di telfhon oleh MIMING (DPO) dengan mengatakan “bagaimana, sudah diangkat telpon mu sama itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “iye, tunggu Terdakwa telpon lagi”, dimana Terdakwa Taswin Amir menelpon lagi calon pembeli tersebut yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli yang mengatakan

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



“dimana maki” lalu dijawab “ sudah masuk kota Pare-Pare ini sekitar 40 menit sampai ketemu dimana” dan Terdakwa jawab lagi “ketemu di rumahnya FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare”.

- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA setelah Terdakwa Taswin Amir sampai di rumah FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare) dimana sedang duduk didepan rumahnya dan saat itu juga MIMING (DPO) kembali menelpon Terdakwa Taswin Amir dengan mengatakan “dimanami itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “tidak tahu bilang dimana karena tidak di angkat telponku ini, Terdakwa ada di rumahnya FIRMAN (DPO) ini” kemudian Terdakwa kembali menghubungi calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar dengan mengatakan “dimana maki” lalu dijawab “5 menit baru sampai”,
- Bahwa sekitar pukul 12.10 WITA datanglah calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli lalu FIRMAN (DPO) menyuruh Terdakwa Taswin Amir untuk masuk kedalam kamar dimana calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar memperlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir uang yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) tidak lama kemudian FIRMAN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Taswin Amir berdua dengan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat dan pada saat itu juga Terdakwa Taswin Amir meminta nomor Handphone teman dari calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang akan mengambil 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh MIMING (DPO), kemudian calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat memberikan nomor anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar

- Bahwa setelah Terdakwa diberikan nomor orang yang akan mengambil bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu langsung Terdakwa Taswin Amir mengirimkan nomor tersebut kepada Miming (DPO) kemudian pada saat Terdakwa Taswin Amir sedang menghitung uang yang akan digunakan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), Terdakwa Taswin Amir mendapat telpon dari Miming yang mengatakan "diambilmi itu barang (Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) oleh orang suruhan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yaitu anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar bertempat di salah satu tempat di Hotel Gandaria 2 Parepare di Jl. Samparaja No. 4 Kp Pisang Kec. Soreang Kota Parepare yang sebelumnya sudah disimpan oleh Miming (DPO), dengan berat Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh Maming (DPO) untuk dijual oleh Miming (DPO) dengan persetujuan dari Terdakwa Taswin Amir yang pada saat itu yang bertugas mencari pembeli atau diantaranya sebagai perantara dalam jual beli narkotika dan penjual yaitu sekitar 982,5103 gram, kemudian Terdakwa Taswin langsung menyampaikan kepada calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli kalau barang (Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sudah di ambil sehingga pada saat itu Terdakwa Taswin Amir langsung ditangkap oleh Calon Pembeli tadi yang ternyata adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang bernama Andi Indra Hidayat yang ternyata berpura-pura menjadi pembeli.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 setelah tertangkap lalu Terdakwa Taswin Amir dibawa Hotel Gandaria 2 Pare-Pare di Jl. Samparaja No. 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh MIMING (DPO) lalu Terdakwa Taswin Amir membenarkan 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) adalah yang akan Terdakwa Taswin Amir jual yang diperoleh dari MIMING (DPO) lalu dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap MIMING (DPO) dan FIRMAN (DPO) tetapi tidak ditemukan.

- Bahwa Terdakwa Taswin Amir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan Terdakwa Taswin Amir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa yaitu 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 982,5103 gram dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3294/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI, S.H. M.Kes selaku plt. wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik ungu terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulis GUANYINWANG didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel), milik TASWIN AMIR Bin AMIR

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TASWIN AMIR Alias TASWIN Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Gandaria 2 Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare atau Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) Minggu sebelumnya Terdakwa Taswin Amir Alias Taswin Bin Amir (Taswin Amir) ditelpon oleh Miming (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan "siapa tahu ada pembelimu barang yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), nanti Terdakwa Taswin Amir diberikan upah oleh Miming (DPO) sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, dimana_lalu Terdakwa Taswin Amir menyetujui untuk mencarikan pembeli yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg lalu beberapa hari kemu dian Terdakwa Taswin Amir bertemu dengan Firman (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dimana saat itu Terdakwa Taswin Amir menawarkan Firman (DPO) Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) dengan Terdakwa Taswin Amir mengatakan kepada Firman (DPO) yaitu "siapa tahu ada pembelimu narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) sebanyak 1 kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh FIRMAN (DPO) "iya, nanti Terdakwa carikan pembeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina)" kemudian Terdakwa tukaran nomor Handphone dengan Firman (DPO) .

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN (DPO) mengatakan "bagaimana jadi Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) atau tidak siapa tau datang sepupuku baru batalji" lalu Terdakwa jawab "tunggu Terdakwa telpon dulu ini bos yaitu MIMING (DPO)" yang pada saat itu juga Terdakwa Tasmin Amir menelpon MIMING (DPO) dengan mengatakan "ming, bagaimana ini (penjualan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) siapa tau ini orang datang jauh baru batalji, karena perjalanan jauh sekitar 5-6 jam baru sampe, baru kalau sampe langsung mau transaksi" lalu dijawab oleh MIMING (DPO) "oh iya, Terdakwa telpon dulu ini orang kepastiannya".
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN yang mengatakan "kukirimka nomornya sepupuku (yang membeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) nanti kau yang berkomunikasi langsung dengannya" sambil mengirimkan Terdakwa Taswin Amir kontak sepupunya (calon pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat itu adalah seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) lalu Terdakwa Taswin Amir langsung menelpon nomor tersebut namun tidak di angkat kemudian sekitar pukul 15.06 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon kembali oleh nomor handphone dari seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) dan mengatakan "Nanti berangkat sesudah sholat subuh" lalu Terdakwa Taswin Amir jawab "oh iya, kita kabari Terdakwa 1 jam sebelumn masuk Kota Pare-Pare".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Taswin Amir dikabari oleh calon pembeli yaitu seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut lewat via Whatsaap (chat) mengatakan "Assalamualaikum" yang dimana itu pertanda calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut sudah menuju Kota Pare-Pare dan sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



menyamar sebagai pembeli tersebut dengan mengatakan “dijalanma ini cuma singgah dulu minum kopi” lalu Terdakwa jawab “oh iya, ngopi maki dulu”.

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh MIMING (DPO) yang mengatakan “bagaimanmi dimanami itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “tidak diangkat angkat telponku”, kemudian disaat Terdakwa Taswin Amir sedang di jalan menuju tempat kerja tersangka kembali di telfhon oleh MIMING (DPO) dengan mengatakan “bagaimana, sudah diangkat telpon mu sama itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “iye, tunggu Terdakwa telpon lagi”, dimana Terdakwa Taswin Amir menelpon lagi calon pembeli tersebut yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli yang mengatakan “dimana maki” lalu dijawab “sudah masuk kota Pare-Pare ini sekitar 40 menit sampai ketemu dimana” dan Terdakwa jawab lagi “ketemu di rumahnya FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare”.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA setelah Terdakwa Taswin Amir sampai di rumah FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare) dimana sedang duduk didepan rumahnya dan saat itu juga MIMING (DPO) kembali menelpon Terdakwa Taswin Amir dengan mengatakan “dimanami itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “tidak tahu bilang dimana karena tidak di angkat telponku ini, Terdakwa ada di rumahnya FIRMAN (DPO) ini” kemudian Terdakwa kembali menghubungi calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar dengan mengatakan “dimana maki” lalu dijawab “5 menit baru sampai”,
- Bahwa sekitar pukul 12.10 WITA datanglah calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli lalu FIRMAN (DPO) menyuruh Terdakwa Taswin Amir untuk masuk kedalam kamar dimana calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar memperlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir uang yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) tidak lama kemudian FIRMAN (DPO) pergi meninggalkan

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



tedakwa Taswin Amir berdua dengan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat dan pada saat itu juga Terdakwa Taswin Amir meminta nomor Handphone teman dari calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang akan mengambil 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh MIMING (DPO), kemudian calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat memberikan nomor anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar

- Bahwa setelah Terdakwa diberikan nomor orang yang akan mengambil bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu langsung Terdakwa Taswin Amir mengirimkan nomor tersebut kepada Miming (DPO) kemudian pada saat Terdakwa Taswin Amir sedang menghitung uang yang akan digunakan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), Terdakwa Taswin Amir mendapat telpon dari Miming yang mengatakan "diambilmi itu barang (Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) oleh orang suruhan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yaitu anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar bertempat di salah satu tempat di Hotel Gandaria 2 Parepare di Jl. Samparaja No. 4 Kp Pisang Kec. Soreang Kota Parepare yang sebelumnya sudah disimpan oleh Miming (DPO), dengan berat Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh Maming (DPO) untuk dijual oleh Miming (DPO) dengan persetujuan dari Terdakwa Taswin Amir yang pada saat itu yang bertugas mencari pembeli atau diantaranya sebagai perantara dalam jual beli narkotika dan penjual yaitu sekitar 982,5103 gram, kemudian Terdakwa Taswin langsung menyampaikan kepada calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli kalau barang (Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sudah di

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



ambil sehingga pada saat itu Terdakwa Taswin Amir langsung ditangkap oleh Calon Pembeli tadi yang ternyata adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang bernama Andi Indra Hidayat yang ternyata berpura-pura menjadi pembeli.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 setelah tertangkap lalu Terdakwa Taswin Amir dibawa Hotel Gandaria 2 Pare-Pare di Jl. Samparaja No. 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) lalu Terdakwa Taswin Amir membenarkan 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) adalah yang akan Terdakwa Taswin Amir jual yang diperoleh dari MIMING (DPO) lalu dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap MIMING (DPO) dan FIRMAN (DPO) tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa Taswin Amir dan Miming (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa Taswin Amir dan Miming (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa yaitu 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 982,5103 gram dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.:

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3294/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 , yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI,S.H. M.Kes selaku plt. wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik ungu terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulis GUANYINWANG didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel), milik TASWIN AMIR Bin AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TASWIN AMIR Alias TASWIN Bin AMIR** bersama-sama dengan **MIMING** (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Gandaria 2 Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare atau Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) Minggu sebelumnya Terdakwa Taswin Amir Alias Taswin Bin Amir (Taswin Amir) ditelpon oleh Miming (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan "siapa tahu ada pembelimu barang yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), nanti Terdakwa Taswin Amir diberikan upah oleh Miming (DPO) sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, dimana_lalu Terdakwa Taswin Amir menyetujui untuk mencari pembeli yang akan membeli Narkotika

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg lalu beberapa hari kemu dian Terdakwa Taswin Amir bertemu dengan Firman (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dimana saat itu Terdakwa Taswin Amir menawarkan Firman (DPO) Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) dengan Terdakwa Taswin Amir mengatakan kepada Firman (DPO) yaitu "siapa tahu ada pembelimu narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) sebanyak 1 kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh FIRMAN (DPO) "iya, nanti Terdakwa carikan pembeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina)" kemudian Terdakwa tukaran nomor Handphone dengan Firman (DPO) .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN (DPO) mengatakan "bagaimana jadi Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) atau tidak siapa tau datang sepupuku baru batalji" lalu Terdakwa jawab "tunggu Terdakwa telpon dulu ini bos yaitu MIMING (DPO)" yang pada saat itu juga Terdakwa Tasmin Amir menelpon MIMING (DPO) dengan mengatakan "ming, bagaimana ini (penjualan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) siapa tau ini orang datang jauh baru batalji, karena perjalanan jauh sekitar 5-6 jam baru sampe, baru kalau sampe langsung mau transaksi" lalu dijawab oleh MIMING (DPO) "oh iya, Terdakwa telpon dulu ini orang kepastiannya"
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN yang mengatakan "kukirimka nomornya sepupuku (yang membeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) nanti kau yang berkomunikasi langsung dengannya" sambil mengirimkan Terdakwa Taswin Amir kontak sepupunya (calon pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat itu adalah seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) lalu Terdakwa Taswin Amir langsung menelpon nomor tersebut namun tidak di angkat kemudian sekitar pukul 15.06 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon kembali oleh nomor handphone dari seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) dan mengatakan "Nanti berangkat sesudah sholat subuh" lalu Terdakwa Taswin Amir jawab "oh iya, kita kabari Terdakwa 1 jam sebelumn masuk Kota Pare-Pare".

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Taswin Amir dikabari oleh calon pembeli yaitu seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut lewat via Whatsaap (chat) mengatakan “Assalamualaikum” yang dimana itu pertanda calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut sudah menuju Kota Pare-Pare dan sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut dengan mengatakan “dijalanma ini cuma singgah dulu minum kopi” lalu Terdakwa jawab “oh iya, ngopi maki dulu”.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh MIMING (DPO) yang mengatakan “bagaimanmi dimanami itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “tidak diangkat angkat telponku”, kemudian disaat Terdakwa Taswin Amir sedang di jalan menuju tempat kerja tersangka kembali di telphon oleh MIMING (DPO) dengan mengatakan “bagaimana, sudah diangkat telpon mu sama itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “iye, tunggu Terdakwa telpon lagi”, dimana Terdakwa Taswin Amir menelpon lagi calon pembeli tersebut yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli yang mengatakan “dimana maki” lalu dijawab “ sudah masuk kota Pare-Pare ini sekitar 40 menit sampai ketemu dimana” dan Terdakwa jawab lagi “ketemu di rumahnya FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare”.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA setelah Terdakwa Taswin Amir sampai di rumah FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare) dimana sedang duduk didepan rumahnya dan saat itu juga MIMING (DPO) kembali menelpon Terdakwa Taswin Amir dengan mengatakan “dimanami itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “tidak tahu bilang dimana karena tidak di angkat telponku ini, Terdakwa ada di rumahnya FIRMAN (DPO) ini” kemudian Terdakwa kembali menghubungi calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang menyamar dengan mengatakan "dimana maki" lalu dijawab "5 menit baru sampai",

- Bahwa sekitar pukul 12.10 WITA datanglah calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli lalu FIRMAN (DPO) menyuruh Terdakwa Taswin Amir untuk masuk kedalam kamar dimana calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar memperlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir uang yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) tidak lama kemudian FIRMAN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Taswin Amir berdua dengan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat dan pada saat itu juga Terdakwa Taswin Amir meminta nomor Handphone teman dari calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang akan mengambil 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh MIMING (DPO), kemudian calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat memberikan nomor anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan nomor orang yang akan mengambil bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu langsung Terdakwa Taswin Amir mengirimkan nomor tersebut kepada Miming (DPO) kemudian pada saat Terdakwa Taswin Amir sedang menghitung uang yang akan digunakan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), Terdakwa Taswin Amir mendapat telpon dari Miming yang mengatakan "diambilmi itu barang (Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) oleh orang suruhan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yaitu anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar bertempat di salah satu tempat di Hotel Gandaria 2 Parepare di Jl. Samparaja No. 4 Kp Pisang Kec.

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Kota Parepare yang sebelumnya sudah disimpan oleh Miming (DPO), dengan berat Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang sebelumnya disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Maming (DPO) untuk dijual oleh Miming (DPO) dengan persetujuan dari Terdakwa Taswin Amir yaitu sekitar 982,5103 gram, kemudian Terdakwa Taswin langsung menyampaikan kepada calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli kalau barang (Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sudah di ambil sehingga pada saat itu Terdakwa Taswin Amir langsung ditangkap oleh Calon Pembeli tadi yang ternyata adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang bernama Andi Indra Hidayat yang ternyata berpura-pura menjadi pembeli.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 setelah tertangkap lalu Terdakwa Taswin Amir dibawa Hotel Gandaria 2 Pare-Pare di Jl. Samparaja No. 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) lalu Terdakwa Taswin Amir membenarkan 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) adalah yang akan Terdakwa Taswin Amir jual yang diperoleh dari MIMING (DPO) lalu dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap MIMING (DPO) dan FIRMAN (DPO) tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa Taswin Amir dan Miming (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa Taswin Amir dan Miming (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa yaitu 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 982,5103 gram dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3294/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI,S.H. M.Kes selaku plt. wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik ungu terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan GUANYINWANG didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel), milik TASWIN AMIR Bin AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TASWIN AMIR Alias TASWIN Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Gandaria 2 Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare atau Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau sekitar 2 (dua) Minggu sebelumnya Terdakwa Taswin Amir Alias Taswin Bin Amir (Taswin Amir) ditelpon oleh Miming (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan "siapa tahu ada pembelimu barang yaitu Narkotika Golongan I

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), nanti Terdakwa Taswin Amir diberikan upah oleh Miming (DPO) sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, dimana_lalu Terdakwa Taswin Amir menyetujui untuk mencarikan pembeli yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) sebanyak 1 (satu) kg lalu beberapa hari kemu dian Terdakwa Taswin Amir bertemu dengan Firman (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dimana saat itu Terdakwa Taswin Amir menawarkan Firman (DPO) Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) dengan Terdakwa Taswin Amir mengatakan kepada Firman (DPO) yaitu “siapa tahu ada pembelimu narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) sebanyak 1 kg dengan harga senilai sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)” dan dijawab oleh FIRMAN (DPO) “iya, nanti Terdakwa carikan pembeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina)” kemudian Terdakwa tukaran nomor Handphone dengan Firman (DPO) .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN (DPO) mengatakan “bagaimana jadi Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) atau tidak siapa tau datang sepupuku baru batalji” lalu Terdakwa jawab “tunggu Terdakwa telpon dulu ini bos yaitu MIMING (DPO)” yang pada saat itu juga Terdakwa Taswin Amir menelpon MIMING (DPO) dengan mengatakan “ming, bagaimana ini (penjualan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) siapa tau ini orang datang jauh baru batalji, karena perjalanan jauh sekitar 5-6 jam baru sampe, baru kalau sampe langsung mau transaksi” lalu dijawab oleh MIMING (DPO) “oh iya, Terdakwa telpon dulu ini orang kepastiannya”
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon oleh FIRMAN yang mengatakan “kukirimka nomornya sepupuku (yang membeli narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) nanti kau yang berkomunikasi langsung dengannya” sambil mengirimkan Terdakwa Taswin Amir kontak sepupunya (calon pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang pada saat itu adalah seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) lalu Terdakwa Taswin Amir langsung menelpon nomor tersebut namun tidak di angkat kemudian sekitar pukul 15.06 WITA Terdakwa Taswin Amir ditelpon

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh nomor handphone dari seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli) dan mengatakan “Nanti berangkat sesudah sholat subuh” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “oh iya, kita kabari Terdakwa 1 jam sebelumn masuk Kota Pare-Pare”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa Taswin Amir dikabari oleh calon pembeli yaitu seorang Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut lewat via Whatsaap (chat) mengatakan “Assalamualaikum” yang dimana itu pertanda calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut sudah menuju Kota Pare-Pare dan sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli tersebut dengan mengatakan “dijalanma ini cuma singgah dulu minum kopi” lalu Terdakwa jawab “oh iya, ngopi maki dulu”.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa Taswin Amir ditelpon lagi oleh MIMING (DPO) yang mengatakan “bagaimanmi dimanami itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “tidak diangkat angkat telponku”, kemudian disaat Terdakwa Taswin Amir sedang di jalan menuju tempat kerja tersangka kembali di telfhon oleh MIMING (DPO) dengan mengatakan “bagaimana, sudah diangkat telpon mu sama itu orang” lalu Terdakwa Taswin Amir jawab “iye, tunggu Terdakwa telpon lagi”, dimana Terdakwa Taswin Amir menelpon lagi calon pembeli tersebut yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli yang mengatakan “dimana maki” lalu dijawab “ sudah masuk kota Pare-Pare ini sekitar 40 menit sampai ketemu dimana” dan Terdakwa jawab lagi “ketemu di rumahnya FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare”.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA setelah Terdakwa Taswin Amir sampai di rumah FIRMAN (DPO) di Perumahan Bukit Sahara Kec. Soreang Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare) dimana sedang duduk didepan rumahnya dan saat itu juga MIMING (DPO) kembali menelpon Terdakwa

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taswin Amir dengan mengatakan "dimanami itu orang" lalu Terdakwa Taswin Amir jawab "tidak tahu bilang dimana karena tidak di angkat telponku ini, Terdakwa ada di rumahnya FIRMAN (DPO) ini" kemudian Terdakwa kembali menghubungi calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar dengan mengatakan "dimana maki" lalu dijawab "5 menit baru sampai",

- Bahwa sekitar pukul 12.10 WITA datanglah calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli lalu FIRMAN (DPO) menyuruh Terdakwa Taswin Amir untuk masuk kedalam kamar dimana calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar memperlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir uang yang akan digunakan untuk transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) tidak lama kemudian FIRMAN (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Taswin Amir berdua dengan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat dan pada saat itu juga Terdakwa Taswin Amir meminta nomor Handphone teman dari calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang akan mengambil 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang disimpan oleh MIMING (DPO), kemudian calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat memberikan nomor anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan nomor orang yang akan mengambil bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu langsung Terdakwa Taswin Amir mengirimkan nomor tersebut kepada Miming (DPO) kemudian pada saat Terdakwa Taswin Amir sedang menghitung uang yang akan digunakan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), Terdakwa Taswin Amir mendapat telpon dari Miming yang mengatakan "diambilmi itu barang"

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) oleh orang suruhan calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yaitu anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel lainnya yang pada saat itu juga menyamar sebagai pembeli yang diantaranya bernama Zulfikar bertempat di salah satu tempat di Hotel Gandaria 2 Parepare di Jl. Samparaja No. 4 Kp Pisang Kec. Soreang Kota Parepare yang sebelumnya sudah disimpan oleh Miming (DPO), dengan berat Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang sebelumnya disimpan oleh Maming (DPO) untuk dijual oleh Miming (DPO) dengan persetujuan dari Terdakwa Taswin Amir sehingga Terdakwa Taswin Amir pada saat itu juga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu sekitar 982,5103 gram, kemudian Terdakwa Taswin langsung menyampaikan kepada calon pembeli yaitu Anggota Polisi Ditres Narkoba Polda Sulsel yang diantaranya bernama Andi Indra Hidayat yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli kalau barang (Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) sudah di ambil sehingga pada saat itu Terdakwa Taswin Amir langsung ditangkap oleh Calon Pembeli tadi yang ternyata adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel yang bernama Andi Indra Hidayat yang ternyata berpura-pura menjadi pembeli.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 setelah tertangkap lalu Terdakwa Taswin Amir dibawa Hotel Gandaria 2 Pare-Pare di Jl. Samparaja No. 4 Kp. Pisang Kec. Soreang Kota Pare-Pare kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa Taswin Amir berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) lalu Terdakwa Taswin Amir membenarkan 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar sekitar 982,5103 gram yang disimpan oleh MIMING (DPO) adalah yang akan Terdakwa Taswin Amir jual yang diperoleh dari MIMING (DPO) lalu dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap MIMING (DPO) dan FIRMAN (DPO) tetapi tidak ditemukan.

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Taswin Amir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa Taswin Amir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa yaitu 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning bertulisan GUANYINWANG berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) atau setidaknya bungkus atau sachet plastik berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan berat sekitar 982,5103 gram dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3294/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh sama ASMAWATI,S.H. M.Kes selaku plt. wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik ungu terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulis GUANYINWANG didalamnya berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel), milik TASWIN AMIR Bin AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-Sabu yang telah dilakukan oleh

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Hotel Gandaria 2 Parepare Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare dan di Perum. Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare;

- Bahwa tempat kejadiannya ada 2 (dua) tempat karena salah seorang Anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli sepakat bertransaksi dengan Terdakwa di Perum. Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare, sedangkan Sabu-Sabu yang akan dibeli ditemukan di Hotel Gandaria 2 Parepare Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi kalau di Hotel Gandaria 2 Parepare Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Saksi bersama tim dari DitResNarkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit Kopol ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., MH., menuju ke Parepare. Sekitar pukul 12.00 WITA kami tiba di Parepare, dan salah seorang Anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli yakni : Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT berkomunikasi dengan seorang lelaki yaitu Terdakwa dan mereka sepakat untuk bertransaksi di Perum. Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya Saksi bersama dengan Brigpol SATRIAWAN RAJA dan Bripda ZULFIKAR melakukan pemantauan di sekitaran Perum. Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare, tiba-tiba Bripda ZULFIKAR ditelepon oleh seseorang dan memintanya untuk ke Hotel Gandaria 2 Parepare Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare guna mengambil 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabu-Sabu, setelah itu Bripda ZULFIKAR menelepon Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT dengan menyampaikan Sabu-Sabu telah diantar oleh seseorang dan ditaruh di suatu tempat di dekat tong sampah di Hotel Gandaria 2 Parepare Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya Saksi bersama dengan Brigpol SATRIAWAN RAJA dan Bripda ZULFIKAR menuju ke Hotel Gandaria 2 Parepare Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare dan sesampainya disana kami langsung memeriksa tempat yang dimaksud dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang, beberapa menit kemudian

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT bersama dengan Terdakwa, lalu diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang ditemukan, dan Terdakwa membenarkannya serta mengatakan kalau barang tersebut yang akan dijual;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Sabu-Sabu tersebut milik orang yang bernama MIMING yang akan di jual, karena Terdakwa telah dihubungi oleh MIMING untuk mencari pembeli Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT berkomunikasi dengan Terdakwa dan MIMING;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba tersebut yakni bertugas untuk mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT di Perum. Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Sabu-Sabu yang akan dibeli oleh Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT yang sedang menyamar saat itu sebanyak 1 (satu) kilogram harganya sekitar Rp1.000.000,00 per gramnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan handphone di badan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan MIMING;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa tidak ada izinnya Terdakwa terkait Sabu-Sabu yang diamankan tersebut;
- Bahwa bukan Saksi yang menangkap langsung Terdakwa, karena kami tidak berada di tempat yang sama;
- Bahwa ada sepeda motor yang disita dari Terdakwa untuk diamankan;
- Bahwa kantong plastik berisi Sabu-Sabu tersebut ditemukan di tong sampah dekat Hotel Gandaria 2 berupa kantong plastik warna ungu yang berisi Sabu-Sabu;
- Bahwa Sabu-Sabu tidak dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT kalau Terdakwa memperoleh imbalan dari MIMING berupa uang, tetapi uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa kami 1 tim dengan jumlah personil 10 orang, dan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : ada yang mengambil Sabu-Sabu di tong sampah dekat Hotel Gandaria dan ada yang menangkap Terdakwa;

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan harganya saat itu di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut di temukan di dekat tong sampah;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkoba jenis Sabu-Sabu dengan berat awal 982,5103 gram, berat barang bukti narkoba jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan sebanyak 951,5023 gram untuk dimusnahkan, barang bukti narkoba jenis Sabu-Sabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat awal 31,0080 gram dan berat akhir 30,9589 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan adalah benar Sabu-Sabu yang ditemukan waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni barang bukti Sabu-Sabu tersebut ditemukan di dekat Universitas Muhammadiyah Parepare;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ZULFIKAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-Sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Hotel Gandaria 2 Parepare Jalan Samparaja No.4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni ada 1 tim dengan jumlah 12 orang, dimana dibagi 2 (dua) kelompok, ada yang mengambil barang bukti Sabu-Sabu di Hotel Gandaria 2 dan ada bertugas di Perum. Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare tempat dimana disepakati dilakukan transaksi antara Terdakwa dengan Anggota Polisi yang menyamar saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Brika SYAHRIL dan Brigpol SATRIAWAN RAJA ditugaskan untuk mengambil barang bukti di dekat tong sampah yang ada di Hotel Gandaria 2 dan saat itu ditemukan kantong plastik warna ungu yang berisi Sabu-Sabu;
- Bahwa setelah menemukan Sabu-Sabu, kami lalu menyampaikan kepada Anggota Polisi yang berada di dekat posisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkoba jenis Sabu-Sabu dengan berat awal 982,5103 gram, berat barang bukti narkoba jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan sebanyak 951,5023 gram untuk dimusnahkan, barang bukti narkoba jenis Sabu-Sabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat awal 31,0080 gram dan berat akhir 30,9589 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan adalah benar Sabu-Sabu yang ditemukan waktu itu;

- Bahwa ada sepeda motor yang disita dari Terdakwa untuk diamankan saat itu tetapi tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan, telah dilakukan uji laboratorium dan hasil positif;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan *undercover buy* (pembelian terselubung), dimana saat itu ada Anggota Polisi yang ditugaskan menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau ada Sabu-Sabu di dekat tong sampah Hotel Gandaria 2 karena kami disampaikan/diarahkan oleh Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT yang sedang menyamar waktu itu;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mencari pembeli Sabu-Sabu tersebut, dalam hal ini Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut milik MIMING;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui rumahnya MIMING;
- Bahwa atas penjualan Sabu-Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi uang oleh Miming tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Sabu-Sabu yang akan dijual oleh Terdakwa saat itu rencananya akan dijual sekitar 1 (satu) kilogram dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti handphone dan uang tunai yang rencananya akan digunakan sebagai tanda jadi untuk membeli Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT yang sedang menyamar bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengarahkan Saksi untuk ke Hotel Gandaria 2;
- Bahwa Saksi bisa dihubungi saat itu karena menurut Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT kalau ia telah memberikan nomor telepon Saksi kepada

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa memberikan lagi nomor telepon Saksi kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Sabu-Sabu tersebut milik MIMING dan Terdakwa hanya membantu MIMING untuk menjual Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada izinnya Terdakwa terkait Sabu-Sabu yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam) adalah yang gunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan MIMING sedangkan uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut yang dijadikan DP (uang muka) saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni Terdakwa tidak mengetahui mengenai uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SATRIAWAN RAJA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-Sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Hotel Gandaria 2 Parepare Jalan Samparaja No.4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni ada 1 tim dengan jumlah 12 orang, dimana dibagi 2 (dua) kelompok, ada yang mengambil barang bukti Sabu-Sabu di Hotel Gandaria 2 dan ada bertugas di Perum. Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare tempat dimana disepakati dilakukan transaksi antara Terdakwa dengan Anggota Polisi yang menyamar saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripka SYAHRIL dan Bripda ZULFIKAR ditugaskan untuk mengambil barang bukti di dekat tong sampah yang ada di Hotel Gandaria 2 dan saat itu ditemukan kantong plastik warna ungu yang berisi Sabu-Sabu;
- Bahwa setelah menemukan Sabu-Sabu, kami lalu menyampaikan kepada Anggota Polisi yang berada di dekat posisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat awal 982,5103 gram, berat barang bukti narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan sebanyak 951,5023 gram untuk dimusnahkan, barang bukti narkotika jenis Sabu-Sabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat awal 31,0080 gram dan berat akhir 30,9589 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan adalah benar Sabu-Sabu yang ditemukan waktu itu;

- Bahwa ada sepeda motor yang disita dari Terdakwa untuk diamankan saat itu tetapi tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan, telah dilakukan uji laboratorium dan hasil positif;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan undercover buy (pembelian terselubung), dimana saat itu ada Anggota Polisi yang ditugaskan menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau ada Sabu-Sabu di dekat tong sampah Hotel Gandaria 2 karena kami disampaikan/diarahkan oleh Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT yang sedang menyamar waktu itu;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mencari pembeli Sabu-Sabu tersebut, dalam hal ini Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut milik MIMING;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui rumahnya MIMING;
- Bahwa atas penjualan Sabu-Sabu tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi uang oleh Miming tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Sabu-Sabu yang akan dijual oleh Terdakwa saat itu rencananya akan dijual sekitar 1 (satu) kilogram dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti handphone dan uang tunai yang rencananya akan digunakan sebagai tanda jadi untuk membeli Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT yang sedang menyamar bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengarahkan Saksi untuk ke Hotel Gandaria 2;
- Bahwa Bripda ZULFIKAR bisa dihubungi saat itu karena menurut Brigpol ANDI INDRA HIDAYAT kalau ia telah memberikan nomor telepon Bripda

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan lagi nomor telepon Bripda ZULFIKAR kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Sabu-Sabu tersebut milik MIMING dan Terdakwa hanya membantu MIMING untuk menjual Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa MIMING sekarang masih DPO;
- Bahwa tidak ada izinnnya Terdakwa terkait dengan Sabu-Sabu yang diamankan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam) adalah yang gunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan MIMING sedangkan uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut yang dijadikan DP (uang muka) saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yakni Terdakwa tidak mengetahui mengenai uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. ANDI INDRA HIDAYAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri pada Kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Perum Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare, Saksi beserta tim dari DitResNarkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan bersama dengan Bripda ZULFIKAR, Bripka SYAHRIL, dan Brigpol SATRIAWAN RAJA dan beberapa Anggota tim dari DitResNarkoba Polda Sulsel dibawah pimpinan oleh Kanit Kopol ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., MH.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi beserta tim opnal lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Timsus Kopol ANDI SOFYAN, SH., S.I.K., MH. dan didampingi oleh Panit 1 Timsus Ipda MUHAMMAD YUSUF menerima informasi bahwa di Kecamatan Soreang Kota Parepare sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-Sabu. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa bersama Bripda

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR, Bripka SYAHRIL, dan Brigpol SATRIAWAN RAJA dan tim Opsnal lainnya sampai di Kota Parepare sambil berkomunikasi dengan salah seorang lelaki yang bernama TASWIN AMIR alias TASWIN Bin AMIR (Terdakwa) dan sepakat akan melakukan transaksi di Perum Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan cara undercover buy (pembelian terselubung), sekitar beberapa menit kemudian atau sekira pukul 12.10 WITA Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah ditentukan dan dimana saat itu juga Terdakwa telah membawa uang yang akan digunakan untuk transaksi dan saat itu juga Terdakwa mengambil dan menghitung uang tersebut yang akan digunakan transaksi yang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi salah seorang temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sambil meminta nomor handphone teman Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan nomor handphone teman Terdakwa (Bripda ZULFIKAR) yang akan mengambil narkoba jenis Sabu-Sabu dengan berat sekira 1 Kg, kemudian nomor handphone tersebut langsung diteruskan kepada temannya Terdakwa yang ternyata bernama MIMING sehingga MIMING lah yang berkomunikasi dengan teman Terdakwa (Bripda ZULFIKAR) tempat dimana narkoba jenis Sabu-Sabu seberat 1 Kg tersebut akan diambil. Sekira pukul 12.40 WITA, saat Terdakwa masih sementara menghitung uang yang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan digunakan transaksi, Bripda ZULFIKAR menghubungi Saksi bahwa dengan menyampaikan kalau Sabu-Sabu telah diantar oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan cara ditempatkan di suatu tempat (tempel) dekat tong sampah di Hotel Gandaria 2 Parepare di Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang Kecamatan Soreang Kota Parepare sehingga Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Hotel Gandaria 2 Parepare tempat ditemukannya Sabu-Sabu dan tiba sekitar pukul 13.00 WITA, yang ternyata sudah ada terlebih dahulu Bripda ZULFIKAR, Bripka SYAHRIL, dan Brigpol SATRIAWAN RAJA, kemudian Bripda ZULFIKAR memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabu-Sabu dan Terdakwa membenarkan bahwa Sabu-Sabu tersebutlah yang akan dijual yang merupakan milik MIMING;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah : 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabu-Sabu, uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam, dan Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut saat diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3294/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka **Taswin Amir alias Taswin Bin Amir** yang berupa : 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel) diberi nomor barang bukti 6663/2023/NNF benar mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6664/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di rumahnya FIRMAN di Perum Bukit Sahara Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya FIRMAN karena Terdakwa janji bertemu dengan orang yang akan membeli Sabu-Sabu tersebut dirumahnya FIRMAN;
- Bahwa Sabu-Sabu tersebut dapat ditemukan oleh Polisi karena orang yang akan membeli Sabu-Sabu memberikan nomor handphone kepada Terdakwa yaitu nomor handphone orang yang akan mengambil Sabu-Sabu tersebut, kemudian nomor handphone itu Terdakwa kirimkan kepada MIMING lalu MIMING yang menghubungi orang tersebut untuk mengambil Sabu-Sabu;

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan orang yang akan membeli Sabu-Sabu, ada uang yang dibawa karena Terdakwa sempat melihat uang tersebut dalam tasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sabu-Sabu itu diletakkan, karena bukan Terdakwa yang mengurus Sabu-Sabu itu untuk diletakkan dimana;
- Bahwa sepeda motor dan handphone Terdakwa disita oleh Polisi ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa MIMING tidak kenal dengan FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan MIMING namun Terdakwa tidak tahu apa pekerjaannya MIMING;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh MIMING apabila Sabu-Sabu tersebut laku dijual sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada Sabu-Sabu yang akan dijual beratnya 1 (satu) Kg dengan harga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat awal 982,5103 gram, berat barang bukti narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan sebanyak 951,5023 gram untuk dimusnahkan, barang bukti narkotika jenis Sabu-Sabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat awal 31,0080 gram dan berat akhir 30,9589 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan Terdakwa membenarkan jika Sabu-Sabu tersebut yang akan dijual waktu itu;
- Bahwa tidak ada izinnya Terdakwa terkait dengan adanya Sabu-Sabu yang diamankan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam kasus narkotika yakni pada tahun 2019 dan divonis Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa menerima tawaran MIMING karena Terdakwa butuh uang untuk pernikahan ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan FIRMAN lalu Terdakwa sampaikan "Sapa tahu ada pembelimu, ada Sabu-Sabu 1 Kg mau dijual harganya Rp530.000.000,00", setelah itu kami pun tukaran nomor handphone, lalu sehari sebelum Terdakwa ditangkap FIRMAN menyampaikan kalau calon pembelinya sudah ada, dan nomor handphone

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Terdakwa sudah diberikan kepada calon pembeli tersebut, sehingga Terdakwa berkomunikasi langsung dengan calon pembeli tersebut, dan kami pun sepakat untuk bertransaksi dirumahnya FIRMAN;

- Bahwa FIRMAN tidak ditangkap karena calon pembeli tersebut adalah seputunya FIRMAN yang merupakan Anggota Polisi;
- Bahwa saat bertransaksi dengan calon pembeli tersebut ada uang dan Terdakwa sempat menghitung uang tersebut dikamarnya FIRMAN, dan setelah itu Terdakwa menghubungi MIMING dan menyampaikan kalau uangnya sudah ada, kemudian MIMING meminta nomor handphone orang yang akan mengambil Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa MIMING akan menyerahkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa apabila Terdakwa sudah mentransfer uang penjualan Sabu-Sabu sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa belum menerima upahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan tidak tahu dimana Sabu-Sabu tersebut diletakkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sales Kecap ABC;
- Bahwa tidak ada izinnya Terdakwa terkait barang bukti Sabu-Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri namun belum mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkoba jenis Sabu-Sabu dengan berat awal 982,5103 gram, berat barang bukti narkoba jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan sebanyak 951,5023 gram untuk dimusnahkan, barang bukti narkoba jenis Sabu-Sabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat awal 31,0080 gram dan berat akhir 30,9589 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah milik Sdr. FIRMAN yang terletak di Perum Bukit Sahara, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena Terdakwa memiliki keterkaitan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu yang telah ditemukan oleh Polisi di dekat tong sampah Hotel Gandaria 2 Parepare yang terletak di Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat 982,5103 gram yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Lelaki MIMING (DPO) yang tujuannya akan dijual dengan harga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pembeli dengan bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membantu Lelaki MIMING menjualkan barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Lelaki FIRMAN untuk mencari Pembeli, setelah menghubungi Lelaki FIRMAN lalu Terdakwa sempat bertukar nomor Handphone dengan Lelaki FIRMAN, selanjutnya sehari sebelum Terdakwa ditangkap Lelaki FIRMAN menyampaikan kalau calon pembeli sudah ada, lalu nomor handphone Terdakwa diberikan Lelaki FIRMAN kepada calon pembeli tersebut, sehingga Terdakwa berkomunikasi langsung dengan calon pembeli tersebut yang ternyata adalah anggota Polisi yakni Saksi ANDI INDRA HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa dan calon pembeli tersebut sepakat untuk bertransaksi di rumahnya Lelaki FIRMAN yang terletak di Perum Bukit Sahara, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa saat Terdakwa sudah bertemu dengan calon pembeli di rumah Lelaki FIRMAN tersebut, tepatnya pada saat Terdakwa sedang berada dikamarnya Lelaki FIRMAN dan sudah melihat uang yang akan digunakan untuk pembayaran lalu Terdakwa menghubungi Lelaki MIMING dan menyampaikan kalau uangnya sudah ada, kemudian Lelaki MIMING meminta nomor handphone orang yang akan mengambil Sabu-Sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada Lelaki

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



MIMING, lalu Lelaki MIMING mengarahkan kepada orang yang hendak mengambil barang bukti Sabu-Sabu tersebut yang ternyata merupakan Anggota Polisi yakni Saksi ZULFIKAR menuju ke sekitar Hotel Gandaria 2 yang terletak di Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare hingga akhirnya Saksi ZULFIKAR dan anggota Polisi yang lain menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu di dekat tong sampah Hotel Gandaria 2, selanjutnya setelah menemukan barang bukti tersebut lalu Anggota Polisi yang menemukan langsung menghubungi Saksi ANDI INDRA HIDAYAT dan selanjutnya Terdakwa beserta uang serta Handphone yang dibawanya diamankan oleh Polisi untuk di proses hukum;

- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu Lelaki MIMING menjual narkotika jenis Sabu-Sabu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk pernikahan ipar Terdakwa dan Lelaki MIMING menjanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Terdakwa sudah mentransfer uang penjualan Sabu-Sabu sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum diterima Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sales Kecap ABC tidak ada hubungannya dengan barang bukti narkotika Jenis Sabu-Sabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3294/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka **Taswin Amir alias Taswin Bin Amir** yang berupa : 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel) diberi nomor barang bukti 6663/2023/NNF benar mengandung metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



diberi nomor barang bukti 6664/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan susunan secara subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan Percobaan atau pemukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa atas nama **Taswin Amir alias Taswin Bin Amir** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi ataupun dapat lebih dari satu sub-unsur yang terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapat membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kemudian pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Kemudian pengertian “Menguasai” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. Kemudian pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain, dalam artian konteks menyediakan disini adalah bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motifnya sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, bahwa motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan Narkotika Golongan I didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, hal mana dalam konteks unsur pasal ini adalah yang tidak berasal dari tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah milik Sdr. FIRMAN yang terletak di Perum Bukit Sahara, Kecamatan Soreang, Kota

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare karena Terdakwa memiliki keterkaitan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu yang telah ditemukan oleh Polisi di dekat tong sampah Hotel Gandaria 2 Parepare yang terletak di Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat 982,5103 gram yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Lelaki MIMING (DPO) yang tujuannya akan dijual dengan harga Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pembeli dengan bantuan dari Terdakwa, adapun cara Terdakwa membantu Lelaki MIMING menjualkan barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Lelaki FIRMAN untuk mencari Pembeli, setelah menghubungi Lelaki FIRMAN lalu Terdakwa sempat bertukar nomor Handphone dengan Lelaki FIRMAN, selanjutnya sehari sebelum Terdakwa ditangkap Lelaki FIRMAN menyampaikan kalau calon pembeli sudah ada, lalu nomor handphone Terdakwa diberikan Lelaki FIRMAN kepada calon pembeli tersebut, sehingga Terdakwa berkomunikasi langsung dengan calon pembeli tersebut yang ternyata adalah anggota Polisi yakni Saksi ANDI INDRA HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa dan calon pembeli tersebut sepakat untuk bertransaksi di rumahnya Lelaki FIRMAN yang terletak di Perum Bukit Sahara, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Menimbang bahwa saat Terdakwa sudah bertemu dengan calon pembeli di rumah Lelaki FIRMAN tersebut, tepatnya pada saat Terdakwa sedang berada dikamarnya Lelaki FIRMAN dan sudah melihat uang yang akan digunakan untuk pembayaran lalu Terdakwa menghubungi Lelaki MIMING dan menyampaikan kalau uangnya sudah ada, kemudian Lelaki MIMING meminta nomor handphone orang yang akan mengambil Sabu-Sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada Lelaki MIMING, lalu Lelaki MIMING mengarahkan kepada orang yang hendak mengambil barang bukti Sabu-Sabu tersebut yang ternyata merupakan Anggota Polisi yakni Saksi ZULFIKAR menuju ke sekitar Hotel Gandaria 2 yang terletak di Jalan Samparaja Nomor 4 Kp. Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare hingga akhirnya Saksi ZULFIKAR dan anggota Polisi yang lain menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu di dekat tong sampah Hotel Gandaria 2, selanjutnya setelah menemukan barang bukti tersebut lalu Anggota Polisi yang menemukan langsung menghubungi Saksi ANDI INDRA HIDAYAT dan selanjutnya Terdakwa beserta uang serta Handphone yang dibawanya diamankan oleh Polisi untuk di proses hukum;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa mau membantu Lelaki MIMING menjual narkotika jenis Sabu-Sabu dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk pernikahan ipar Terdakwa dan Lelaki MIMING menjanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Terdakwa sudah mentransfer uang penjualan Sabu-Sabu sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum diterima Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sales Kecap ABC tidak ada hubungannya dengan barang bukti narkotika Jenis Sabu-Sabu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3294/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka **Taswin Amir alias Taswin Bin Amir** yang berupa : 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel) diberi nomor barang bukti 6663/2023/NNF benar mengandung metamphetamine sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 6664/2023/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas benar barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 982.5103 gram (berat sebelum disisihkan) dan 951.5023 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto seluruhnya 31,0080 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Lapfor Polda SulSel) positif mengandung

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apa yang dimaksud narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas dapat diketahui bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membantu memfasilitasi Lelaki MIMING (DPO) untuk menjual barang bukti Sabu-Sabu milik Lelaki MIMING dengan cara mulanya Lelaki MIMING menghubungi Terdakwa untuk menjual Sabu-Sabu, setelah dihubungi Lelaki MIMING lalu Terdakwa menghubungi Lelaki FIRMAN untuk mencari pembeli hingga pada akhirnya barang bukti tersebut akan dibeli secara *under cover buy* oleh Polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap polisi namun tidak bersamaan dengan ditemukannya barang bukti Sabu-Sabu karena tempat Terdakwa ditangkap dan ditemukannya barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut berbeda, sehingga dengan melihat rangkaian fakta-fakta yang telah teruarai diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifikasikan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini, oleh karena Terdakwa telah secara aktif ikut membantu Lelaki MIMING menyediakan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang akan dijual kepada orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata dilakukan secara illegal karena Terdakwa tidaklah termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan adanya Narkotika Jenis Sabu yang diamankan oleh Polisi dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dalam pasal ini yakni “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan Percobaan atau pemukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;";

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pengertian percobaan ini sama yang yang disebutkan dalam pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Menimbang bahwa berbeda dengan percobaan, pengertian permufakatan jahat dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang dimaksud dalam sub-unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pula telah dipertimbangkan didalam unsur kedua dalam putusan ini, benar Terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut terbukti dengan adanya upaya Terdakwa yang telah membantu memfasilitasi Lelaki MIMING (DPO) untuk menjual barang bukti Narkotika Jenis Sabu-Sabu milik Lelaki MIMING dengan cara mulanya Lelaki MIMING menghubungi Terdakwa untuk menjual Sabu-Sabu, setelah dihubungi Lelaki MIMING lalu Terdakwa menghubungi Lelaki FIRMAN untuk mencari pembeli hingga pada akhirnya barang bukti tersebut akan dibeli secara *under cover buy* oleh Polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap polisi namun tidak bersamaan dengan ditemukannya barang bukti Sabu-Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian sub unsur permufakatan sebagaimana dimaksud didalam unsur pasal ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga dalam pasal ini yakni “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika,” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah termuat dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkannya secara tersendiri melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat awal 982,5103 gram, berat barang bukti narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan sebanyak 951,5023 gram untuk dimusnahkan, barang bukti narkotika jenis Sabu-Sabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat awal 31,0080 gram dan berat akhir 30,9589 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;

Sebagaimana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sebagaimana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2019 karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taswin Amir alias Taswin Bin Amir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna ungu berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyiwang berisi kristal bening narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat awal 982,5103 gram, berat barang bukti narkotika jenis Sabu-Sabu setelah disisihkan sebanyak 951,5023 gram untuk dimusnahkan, barang bukti narkotika jenis Sabu-Sabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor dengan berat awal

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31,0080 gram dan berat akhir 30,9589 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

TTD.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera,

TTD.

Angri Junanda, S.H.

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)